



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN
PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 20.K/HK.02/DES/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI
BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI NOMOR 38.K/HK.02/DES/2023
TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI
BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan jenis layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, perlu menetapkan tata cara pengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Bengkel Resmi Pemasangan, Perawatan, dan Pemeriksaan Peralatan Instalasi Sistem Penggerak Motor Listrik Pada Kendaraan Bermotor Dengan Kategori Tipe A kepada Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor SR-DRJD 488 Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 38.K/HK.02/DES/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1047), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2022 tentang Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 573);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 270) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 998);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 79 K/08/MEM/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.05/2022 tentang Penetapan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, dan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Pada Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 186/KP.05/MEM.S/2022 tentang Pemberhentian dari jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/KP.05/MEM.S/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
13. Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 38.K/HK.02/DES/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI NOMOR 38.K/HK.02/DES/2023 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI.

PASAL I

1. Ketentuan dalam Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 38.K/HK.02/DES/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, sebagai berikut:
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tarif Layanan BLU BBSP KEBTKE merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU BBSP KEBTKE kepada pengguna jasa atau mitra kerja sama.
- (2) Tarif Layanan BLU BBSP KEBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tarif pengujian terdiri atas:
 1. tarif laboratorium pengujian performa lampu hemat energi;
 2. tarif laboratorium pengujian keselamatan lampu hemat energi;
 3. tarif laboratorium pengujian performa *light emitting diode* (LED); dan
 4. tarif laboratorium kimia.
 - b. tarif layanan penunjang terdiri atas:
 1. tarif penggunaan tanah, gedung, dan bangunan;
 2. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
 3. tarif jasa sertifikasi; atau
 4. tarif jasa lainnya.
 - c. tarif perbantuan tenaga ahli.
- (3) Tarif pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan untuk mempercepat hasil pengujian.
- (4) Tarif layanan BLU BBSP KEBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. tarif pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. tarif layanan penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. tarif perbantuan tenaga ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Terhadap Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2, angka 3 dan angka 4 serta Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif jasa sertifikasi, tarif perbantuan tenaga ahli, atau tarif jasa lainnya tidak termasuk biaya perjalanan dinas, akomodasi, transportasi, dan biaya mobilisasi peralatan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dan biaya mobilisasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelayanannya dilaksanakan di luar kantor BLU BBSP KEBTKE dibebankan kepada pengguna jasa atau mitra kerja sama.

- (3) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan kepada pengguna jasa atau mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jika terjadi keterlambatan pengembalian peralatan, dan/atau mesin terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan denda sebanyak 5% (lima persen) dari nilai Tarif Layanan BLU BBSP KEBTKE sesuai jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
 - (5) Terhadap Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang milik negara.
- c. ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 38.K/HK.02/DES/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dinyatakan tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2024

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN,
ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI
ENERGI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,



SEMPURMUZAN KANAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI
 BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN,
 ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 20.K/HK.02/DES/2024
 TANGGAL : 6 Maret 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN
 KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN,
 DAN KONSERVASI ENERGI

TARIF LAYANAN PENUNJANG BLU BBSP KEBTKE

NO	JENIS BARANG MILIK NEGARA	TARIF (RUPIAH)	
		PER TAHUN	PER HARI
A.	SEWA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PER UNIT		
1.	Range Finder	-	51.000
2.	Handy Talky (HT)	-	11.000
3.	Portable Gas Analyzer	-	770.000
4.	Industrial IP67 Digital Multimeter	-	72.000
5.	Power Quality Analyzer	-	1.130.000
6.	PV Analyzer (Metrel)	-	1.500.000
7.	Battery Analyzer	-	500.000
8.	Pyranometer	-	500.000
9.	Water Current Meter	-	1.000.000
10.	Automatic Weather Station	-	3.100.000
11.	Menara Ukur Potensi Angin	2.000.000.000	-
12.	Sonic Detection dan Ranging	-	9.000.000
13.	Multi sensor Illuminance Meter	-	3.200.000
14.	Luminance Meter	-	900.000
15.	Ph Meter	-	92.000
16.	Electric Thermometer	-	52.000
17.	Portable Data Logger	-	500.000
18.	Thermo Recorder	-	516.000
19.	Magneto Telluric	-	3.000.000
20.	Anemometer Digital	-	500.000
21.	Clamp On Power Meter	-	520.000
22.	Relative Humidity Sensor Set	-	35.000
23.	GPS	-	100.000
24.	GPS Geodetic	-	1.500.000
25.	Thermal Imager	-	900.000
26.	Megger Tester Resistance	-	200.000
27.	Grounding Tester	-	750.000
28.	Integrated Remote Control and Monitoring System (IRCMS)	-	1.100.000
29.	Alat Ukur Getaran	-	75.000
30.	Alat Ukur Kebisingan	-	35.000
31.	Digital Torque Meter	-	110.000
32.	Timbangan Digital	-	110.000
33.	Sewa Kendaraan	-	-
	a. Roda 4	-	911.000
	b. Roda 2	-	100.000

	c.	Bus Kecil	-	800.000
	d.	Pick Up	-	750.000
	e.	Double Cabin	-	1.000.000
34.		Kamera Digital	-	175.000
35.		PC/ Core i7	-	120.000
36.		Printer Mono Laserjet	-	20.000
37.		Printer Officejet	-	15.000
38.		Printer Inkjet	-	15.000
39.		Scanner	-	30.000
40.		Drone	-	750.000
41.		Infokus/proyektor	-	250.000
42.		Camera DSLR	-	250.000
B.	JASA SERTIFIKASI PRODUK			
	JASA SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA (SPPT) SNI			
	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1	Dalam Negeri			
	a.	Permohonan Sertifikasi	Per permohonan	3.500.000
	b.	Jasa Auditor untuk audit kelayakan	Per permohonan	1.200.000
	c.	Jasa Auditor untuk audit kecukupan	Per permohonan	1.800.000
	d.	Jasa Auditor Lapangan:		
		Jasa Auditor/Tenaga Ahli/Petugas pengambil Contoh (PPC)		
		1) Auditor Kepala	per orang/hari	2.500.000
		2) Auditor	per orang/hari	2.000.000
		3) Tenaga Ahli	per orang/hari	1.700.000
		4) Petugas Pengambil Contoh	per orang/hari	1.200.000
	e.	Jasa sertifikasi		
		1) Tim Evaluasi	per permohonan	6.000.000
		2) Penerbitan sertifikat	per SNI	2.500.000
	f.	Jasa Surveilen SNI	per permohonan	5.500.000
	g.	Biaya Banding	per permohonan	5.000.000
2	Luar Negeri			
	a.	Permohonan sertifikasi	per permohonan	7.500.000
	b.	Jasa Auditor untuk audit kelayakan	per permohonan	1.500.000
	c.	Jasa Auditor untuk audit kecukupan	per permohonan	2.500.000
	d.	Jasa Audit Lapangan:		
		Jasa Auditor/Tenaga Ahli/Petugas Pengambil Contoh (PPC)		
		1) Auditor Kepala (Lead Auditor)	per orang/hari	5.900.000
		2) Auditor	per orang/hari	4.700.000
		3) Tenaga Ahli	per orang/hari	3.600.000
		4) Petugas Pengambil Contoh	per orang/hari	2.700.000
	d.	Jasa sertifikasi		
		1) Tim Evaluasi	per permohonan	9.000.000
		2) Penerbitan sertifikat	per SNI	2.500.000
	f.	Jasa Surveilen SNI	per permohonan	8.500.000
	g.	Biaya Banding	Per permohonan	8.000.000

C. JASA LAINNYA			
	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1.	Jasa Analisis Komposisi Sampah	per sampel	3.150.000
2.	Jasa Pengambilan Sample Sampah	per orang/hari	500.000
3.	Jasa Uji Commissioning PLTS		
	a. Kapasitas 1 s.d. 10 kWp	per kW	900.000
	b. Kapasitas 11 s.d. 50 kWp	per kW	875.000
	c. Kapasitas 51 s.d. 100 kWp	per kW	850.000
	d. Kapasitas 101 s.d. 500 kWp	per kW	825.000
	e. Kapasitas 501 s.d. 1 MWp	per kW	800.000
	f. Kapasitas di atas 1 MWp	per kW	775.000
4.	Jasa Perawatan PLTS	Per kW	500.000
5.	Jasa Konsultan PLTMH	Per orang/hari	5.500.000
6.	Jasa Perbaikan Sepeda Motor Listrik		
	a. Perbaikan Besar	per unit	250.000
	b. Perbaikan Sedang	per unit	150.000
	c. Perbaikan Kecil	per unit	100.000
7.	Jasa Konsultansi Pembangkit Listrik	per orang/hari	4.500.000
8.	Jasa Instalasi Konversi Motor Listrik	per unit	750.000 s.d. 1.500.000
9.	Konversi Motor Listrik	per unit	mekanisme pasar
10.	Jasa Pengujian Sepeda Motor Listrik Konversi	per unit	500.000 s.d. 1.000.000
11.	Jasa Verifikasi/Pemeriksaan Dokumen Sepeda Motor Listrik Hasil Konversi	per unit	75.0000
12.	Jasa Konsultasi Kendaraan Listrik Roda Dua	per orang/hari	1.000.000
13.	Jasa Bimbingan Teknis Motor Listrik (sudah termasuk konsumsi)	per orang/3 hari	2.500.000 s.d. 5.000.000
14.	Jasa Pengujian Solar Charge Controller (SCC)/ Battery Control Regulator (BCR)	per unit	mekanisme pasar
15.	Biaya Pengisian Kendaraan Listrik Umum pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)	per kwh	mekanisme pasar
16.	Biaya Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum pada Sistem Penggantian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	per kwh	mekanisme pasar
17.	Perangkat Lunak ETAP	per hari	5.000.000
18.	Perangkat Lunak DigSILENT	per hari	5.000.000
19.	Perangkat Lunak PVSyst	per hari	2.500.000
20.	Perangkat Lunak PetraSim	per hari	1.000.000
21.	Perangkat Lunak WASP	per hari	1.000.000
22.	Penjualan Baterai Motor Listrik	per unit	mekanisme pasar

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI



SENDA HURMUZAN KANAM